

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Terkait rumusan masalah apakah perjanjian polis asuransi jiwa Sequislife telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Rumusan masalah ini dapat ditentukan setelah melakukan penelitian yang menganalisis pasal-pasal dalam perjanjian polis asuransi jiwa antara Freddie dan Sequislife dengan merujuk terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Disimpulkan dari hasil penelitian bahwa perjanjian polis asuransi jiwa Sequislife belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan POJK 1/2013.
- 2) Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian polis asuransi jiwa antara Freddie dan Sequislife pada umumnya telah mengikuti pengaturan yang diatur dalam POJK 1/2013. Polis ini telah mencantumkan hak dan kewajiban bagi Penanggung dan Tertanggung, dan persyaratan yang mengikat keduanya secara hukum. Polis ini juga dibuat dengan huruf, tulisan, dan/atau kalimat yang sederhana yang mudah dimengerti oleh Konsumen.
- 3) Pelanggaran-pelanggaran terhadap POJK 1/2013 terdapat dalam polis ini. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian polis asuransi jiwa antara Freddie dan Sequislife yang melanggar POJK 1/2013 pada umumnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mengatur mengenai keuangan yang harus dikeluarkan oleh pihak Penanggung maupun Tertanggung. Hal ini disimpulkan dengan melihat bahwa pada setiap bagian dalam polis ini apabila terdapat pengaturan mengenai biaya maka terdapat pelanggaran yang pada umumnya menguntungkan pihak Penanggung.

2. Saran

- 1) Bagi pihak Tertanggung, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam polis asuransi jiwa antara Freddie dan Sequislife, dapat diajukan kepada pihak Penanggung dan diselesaikan dengan mencapai kesepakatan bersama. OJK mengatur bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen. Apabila kesepakatan tidak terjadi dan Tertanggung mengalami kerugian finansial yang signifikan maka pengaduan dapat langsung diajukan kepada OJK.
- 2) Bagi Pihak Tertanggung, terhadap pembuatan polis berikutnya untuk menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran sebaiknya polis yang bersangkutan diajukan ke Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) untuk dipelajari dan diberikan saran mengenai polis yang bersangkutan. Apabila polis terlebih dahulu dipelajari oleh AAJI maka isi dari polis dapat melindungi kepentingan pihak Penanggung dan Tertanggung.
- 3) Bagi pihak penanggung, ketentuan-ketentuan dalam polis masih dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan undang-undang. Penyesuaian tersebut juga harus melihat aspek kewajaran dan keadilan bagi kedua belah pihak. Polis juga harus ditambahi pengaturan mengenai prosedur pengaduan tersendiri yang tidak langsung melewati jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas Salim, Asuransi Dan Manajemen Resiko, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- B. Arief Sidharta, Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalaan Medan Telaah, PT Refika Aditama, Bandung, 2012
- Djaja Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2008
- Nurnaningsih Amriani, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Jurnal/Makalah

- Agus Satory, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia, diunduh dari <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/7330/3369>, pada tanggal 24 Oktober 2018
- Deny Guntara, Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya, diunduh dari <http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/IlmuHukum/article/download/79/78>, pada tanggal 28 Maret 2019
- Dwi Hapsari, Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Perspektif Asas-Asas Hukum), diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/212981-kontrak-dalam-kitab-undang-undang-hukum.pdf>, pada tanggal 26 Februari 2019
- Fery Nurdiansyah, Perjanjian Baku: *Take It Or Leave It*, diunduh dari <http://bpkn.go.id/uploads/document/1f9b427cce632a7db7a640daaf804c55ab3fc806.pdf>, pada tanggal 28 Maret 2019

Lista Kuspriatni, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, diunduh dari <http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19365/Hukum+Perjanjian.pdf>, pada tanggal 25 Februari 2019

Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, diunduh dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4.pdf?sequence=1&isAllowed=>, pada tanggal 26 Februari 2019

Ratna Syamsiar, Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential, diunduh dari <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/365/324>, pada tanggal 28 Maret 2019

Retno Wulansari, Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi Di Indonesia, diunduh dari <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/1758/1414/>, pada tanggal 26 Maret 2019

Rovita Ayuningtyas, Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/213051-perlindungan-konsumen-asuransi-pasca-ter.pdf>, pada tanggal 11 September 2018

Tiara Agustavia, Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan, diunduh dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32467/1/TIARA%20AGUSTAVIA%201112048000040.pdf>, pada tanggal 24 Oktober 2018

Peraturan Perundang-undangan

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku

Internet

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>

<https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131517583.%20Unitlink.pdf>

<https://www.aaji.or.id/page/FAQ>

<https://www.sequis.co.id/id/asuransi-jiwa/individu/perlindungan-dengan-investasi/Sequislinq-Protector-Plus>